



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS/2021/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONI Als JON Bin M. SAID;
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 3 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran RT/RW 001/001, Desa Permis, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik : Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik : Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Ke I, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Penyidik : Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Ke II, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak 12 Januari 2021 tanggal 10 Februari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu :

1. BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H dan OC KANTNOVA KEVINAWATY, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA), Jl. Melati No.258 Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 02/SK/LPHHP/I/2021/PKP, tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa JONI Als JON Bin M. SAID tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Januari 2021 Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Sgl dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal November 2021 Nomor Reg Perkara PDM-46/BASEL/11/2020 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JONI Als JON Bin M.SAID pada hari Selasa tanggal 18 agustus 2020 sekira pukul 22.17 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2020, bertempat di jalan Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman seberat netto 4,381 (empat koma tiga delapan satu)gram Yang Mengandung Metamfetamina*

Halaman 2 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Kristal Warna Putih Yang lazim disebut Sabu-sabu", dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR anggota polres Bangka Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa didaerah permis, lalu saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, lalu saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa sempat melarikan diri ke hutan lalu saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR langsung mengejar terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR membawa ketempat terdakwa duduk dan saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI memanggil RT yaitu saksi ERWADI Bin ADNAN untuk menyaksikan penggeledahan terhdap terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) buah dompet yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat setelah dompet-dompet tersebut dibuka lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan keristal warnah putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,75 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan keristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening kecil yang didalamnya berisikan keristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan keristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,48 gram didompet warna merah yang ditemukan diatas bangku ditempat duduk terdakwa, lalu 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk NWH POCKET warna hitam, 2 (dua) pack plastik

Halaman 3 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelip bening kosong, lalu 3 (tiga) buah sekop ditemukan tergeletak diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari ditemukan barang bukti dompet warna merah. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Bangka Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 2933/ NNF / 2020 Tanggal 04 September 2020 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA,S.Kom. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,323 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,434 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,066 gram, selanjutnya dalam acara disebut BB 3.
 - d. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,558 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.
 - 2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 5.

Tabel Pemeriksaan.

Halaman 4 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina -----
2	--- BB 2 ---	Positif Metamfetamina -----
3	--- BB 3 ---	Positif Metamfetamina -----
4	--- BB 4 ---	Positif Metamfetamina -----
5	--- BB 5 ---	Positif Metamfetamina -----

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan bahwa :

BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 dan BB 5 seperti tersebut diatas positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JONI Als JON Bin M.SAID pada hari Selasa tanggal 18 agustus 2020 sekira pukul 22.17 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2020, bertempat di jalan Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman seberat netto 4,381 (empat koma tiga delapan satu) gram Yang Mengandung Metamfetamina*

Halaman 5 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut sabu-sabu", dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR anggota polres Bangka Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa didaerah permis, lalu saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, lalu saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa sempat melarikan diri ke hutan lalu saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR langsung mengejar terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI dan saksi ADE HUTAJULU Bin AMIRUL AZWAR membawa ketempat terdakwa duduk dan saksi FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI memanggil RT yaitu saksi ERWADI Bin ADNAN untuk menyaksikan penggeledahan terhdap terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) buah dompet yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat setelah dompet-dompet tersebut dibuka lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan keristal warnah putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,75 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan keristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening kecil yang didalamnya berisikan keristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan keristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,48 gram didompet warna merah yang ditemukan diatas bangku ditempat duduk terdakwa, lalu 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk NWH POCKET warna hitam, 2 (dua) pack plastik

Halaman 6 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelip bening kosong, lalu 3 (tiga) buah sekop ditemukan tergeletak diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari ditemukan barang bukti dompet warna merah. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Bangka Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Sdr. RUDI (DPO) dengan harga Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memberi DP atau panjar kepada Sdr.RUDI (DPO) sebanyak Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), baru setelah Narkotika jenis shabu-shabu laku terjual baru terdakwa mentransfer uang hasil penjual terdakwa kepada Sdr.RUDI (DPO). Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu, tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 2933/ NNF / 2020 Tanggal 04 September 2020 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA,S.Kom. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,323 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,434 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,066 gram, selanjutnya dalam acara disebut BB 3.

Halaman 7 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,558 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

➤ 2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 5.

Tabel Pemeriksaan.

N o	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina -----
2	--- BB 2 ---	Positif Metamfetamina -----
3	--- BB 3 ---	Positif Metamfetamina -----
4	--- BB 4 ---	Positif Metamfetamina -----
5	--- BB 5 ---	Positif Metamfetamina -----

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan bahwa :

BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 dan BB 5 seperti tersebut diatas positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa *memiliki, menyimpan atau menguasai* Narkotika berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2020 No. Reg. Perk : PDM-46/BASEL/12/2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI Als JON Bin M.SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Yang Mengandung Metamfetamina Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI Als JON Bin M.SAID dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun Penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Sekop;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Merk Nwh Pocket Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Besar Yang Berisikan Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) Gram, Netto 2,323 (dua koma tiga dua tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan labor yang diterima Kejaksaan seberat netto 2,267 (dua koma dua enam tujuh);
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Sedang Yang Berisikan Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram, Netto 0,434 (nol koma empat tiga empat) gram setelah dilakukan Pemeriksaan Labor yang diterima oleh Kejaksaan seberat netto 0,348 (nol koma tiga empat delapan) gram;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Besar Yang Didalamnya Berisikan 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik Bening Kecil Yang Didalamnya Berisikan Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 2,8 (dua koma delapan) Gram, Netto 1,066 (satu koma nol enam

Halaman 9 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram setelah dilakukan Pemeriksaan Labor yang diterima Kejaksaan seberat Netto 1,024 (satu koma nol dua empat) gram;

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Besar Yang Didalamnya Berisikan 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Kecil Yang Didalamnya Berisikan Kristal Putih Yg Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 1,48 (satu koma empat delapan) Gram, Netto 0,558 (nol koma lima lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan labor yang diterima oleh Kejaksaan seberat netto 0,509 (nol koma lima nol Sembilan) gram.
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah;
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 2 (Dua) Bungkus Pack Plastik Klip Bening Kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. kan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 5 Januari 2021 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa JONI Als JON Bin M SAI Dtersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu mengandung metamfetamina sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Buah Sekop;
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Merk Nwh Pocket Warna Hitam;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Besar Yang Berisikan Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) Gram, Netto 2,323 (dua koma tiga dua tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan labor yang diterima Kejaksaan seberat netto 2,267 (dua koma dua enam tujuh);
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Sedang Yang Berisikan Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) Gram, Netto 0,434 (nol koma empat tiga empat) gram setelah dilakukan Pemeriksaan Labor yang diterima oleh Kejaksaan seberat netto 0,348 (nol koma tiga empat delapan) gram;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Besar Yang Didalamnya Berisikan 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik Bening Kecil Yang Didalamnya Berisikan Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 2,8 (dua koma delapan) Gram, Netto 1,066 (satu koma nol enam enam) gram setelah dilakukan Pemeriksaan Labor yang diterima Kejaksaan seberat Netto 1,024 (satu koma nol dua empat) gram;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Besar Yang Didalamnya Berisikan 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Kecil Yang Didalamnya Berisikan Kristal Putih Yg Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 1,48 (satu koma empat delapan) Gram, Netto 0,558 (nol koma lima lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan labor yang diterima oleh Kejaksaan seberat netto 0,509 (nol koma lima nol Sembilan) gram.
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah;
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 2 (Dua) Bungkus Pack Plastik Klip Bening Kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera

Halaman 11 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor1/Akta.Pid/2020/PNSgl Jo 458/Pid.Sus/2020/PN Sgl dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Sgl;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Januari 2021 dan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2021 sesuai Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 458/Pid.Sus/2020/PN Sgl;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Pembanding adalah Pengguna Narkotika, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwa atau menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akibatnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine volume 20 ml yang berdasarkan tabel pemeriksaan barang bukti B1, B2, B3, B4, B5 hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusan tersebut dapat sebagai pembunahan karakter dan masa depan Terdakwa/Pembanding, disamping itu dalam memutuskan perkara Hakim tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan dan Hakim tidak punya hati nurani dalam menjatuhkan putusan, dipersidangan Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Bahwa oleh karena kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa, maka tidaklah tepat terhadap Terdakwa diterapkan Pasal

Halaman 12 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dan karena Terdakwa/Pembanding adalah korban Pengguna Narkotika, maka wajib untuk dirawat/diobati dengan cara direhabilitasi medis atau sosial;

- Bahwa berdasarkan apa yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas, kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c/q Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa JONI ALS JON BIN M SAID;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.458/Pid.Sus/2020/PN.Sgl tanggal 05-01-2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JONI ALS JON BIN M SAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dalam dakwaan PERTAMA dan ATAU KEDUA;
2. Membebaskan Terdakwa JONI ALS JON BIN M SAID dari dakwaan PERTAMA dan ATAU KEDUA;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" Sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam KETIGA Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memerintahkan Terdakwa JONI ALS JON BIN M SAID untuk segera dilakukan pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Menyatakan barang bukti :
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c/q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo pada Tingkat Banding

Halaman 13 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Dan atau sering-an-ringan;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 28 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tidak akan kami jawab lebih lanjut, karena secara materi isi dari Memori Banding hampir sama dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karena itu, hal-hal dalam Memori Banding tidak perlu Penuntut Umum jawab karena seluruh uraian fakta persidangan telah ditulis dan dijelaskan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding terkait dengan hal-hal bersifat formil/hukum acara baik mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Dakwaan, dan jalannya pemeriksaan disidang tingkat pertama tidak akan kami tanggapi karena hal-hal tersebut telah juga diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang yang telah dicatat oleh Panitera Sidang;
3. Bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding ini telah sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Yang Mengandung Metamfetamina Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim disebut Sabu-sabu*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun Penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami

Halaman 14 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa/Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, untuk Pembanding berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Sgl tanggal 12 Januari 2021, sedangkan untuk Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Sgl tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 Januari 2021 Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Sgl, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, namun tidak sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Penjatuhan Pidana bukan semata-mata untuk balas dendam, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta mendidik masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Halaman 15 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat, karena Terdakwa bukan Residivis dan masih muda usia, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding adalah pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Pertama atau Kedua, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Jaksa/Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki Kualifikasi dalam amar putusan, sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik alasan-alasan Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Kontra Memori Banding yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Sgl, tanggal 5 Januari 2021 sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan dan Kualifikasi, yang selengkapya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP Pengadilan Tingkat Banding menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 242 KUHAP beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 241 ayat (1) KUHAP serta dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Sgl tanggal 5 Januari 2021 sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan dan Kualifikasi, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa JONI Als JON Bin M SAID tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah sekop;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk nwh pocket warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, netto 2,323 (dua koma tiga dua tiga) gram setelah

Halaman 17 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan labor yang diterima Kejaksaan seberat netto 2,267 (dua koma dua enam tujuh);

- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, netto 0,434 (nol koma empat tiga empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan labor yang diterima oleh Kejaksaan seberat netto 0,348 (nol koma tiga empat delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, netto 1,066 (satu koma nol enam enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan labor yang diterima Kejaksaan seberat Netto 1,024 (satu koma nol dua empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan kristal putih yg diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram, netto 0,558 (nol koma lima lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan labor yang diterima oleh Kejaksaan seberat netto 0,509 (nol koma lima nol Sembilan) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 2 (dua) bungkus pack plastik klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh kami WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TIROLAN NAINGGOLAN, S.H dan SABARULINA Br GINTING, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5/PID.SUS/2021/PT BBL. tanggal 28

Halaman 18 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada Kamis, tanggal 18 Februari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SURYATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

dto

HAKIM KETUA

dto

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

dto

SABARULINA Br GINTING, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

SURYATI, S.Ip

Halaman 19 dari 19 Putusan
No.5/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)